



**P E N E T A P A N**

Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: ETTY KUMONTOY
Umur	: 58 Tahun
Tempat tanggal lahir	: Karor , 11 Oktober 1964
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Pendidikan Terakhir	: SD/Sederajat
Pekerjaan	: Mengurus Rumah tangga
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Janda
Alamat	: Desa Karor Jaga I , Kecamatan Lembena Timur Kabupaten Minahasa ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama DEYLEN VERONICA DIEN, SH,-, ABSALOM PONDAAG SH,- Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partner alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, 0823-9478-3911, WA. 0852-4033-9652 Email: [Advokatlegal.DVP@gmail.com](mailto:Advokatlegal.DVP@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Desember 2022 dibawah nomor 719/SK/Prak /2022/PN Tnn;

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON,-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suaminya DENNY WALES adalah suami isteri yang SAH yang kawin di Minahasa tepatnya di Karor pada tanggal 06 Januari 2000 terbukti dengan surat nikah gereja nomor 001/A-GPR-IV/18;
2. Bahwa perkawinan pemohon dan suaminya ada dihadiri oleh Petugas pencatat perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa;
3. Bahwa setahu Pemohon untuk penerbitan Akta Perkawinan dilaksanakan oleh Gereja;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tidak pernah mengecek langsung penerbitan Akta perkawinan, dan tidak pernah bertanya pada pihak Gereja sehingga sampai saat ini pemohon tidak memiliki Kutipan Akta perkawinan;
5. Bahwa Suami pemohon DENNY WALES adalah pelayan khusus pada Gereja GMIM GETSEMANI KAROR, kepada Pelayan khusus diwajibkan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan;
6. Bahwa saat ini isteri Pemohon sudah meninggal dunia berdasarkan Kutipan akta kematian nomor 7102-KM-29112022-0004;
7. Bahwa oleh karena suami pemohon DENNY WALES telah meninggal dunia pemohon sebagai ahli waris mendapatkan Dana Asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan namun tidak dapat mencairkan dana tersebut karena belum memasukkan salah satu syarat yakni Kutipan akta perkawinan pemohon dan suaminya DENNY WALES;
8. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan suaminya DENNY WALES namun Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mengharuskan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ETTY KUMONTOY dan suaminya DENNY WALES untuk dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ETTY KUMONTOY dan suaminya DENNY WALES di Karor pada tanggal 06 Januari 2000;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN,-**

*Dominus Vobis Cum*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama DEYLEN VERONICA DIEN, SH,-, ABSALOM PONDAAG SH,- Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partner alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, 0823-9478-3911, WA. 0852-4033-9652 Email: [Advokatlegal.DVP@gmail.com](mailto:Advokatlegal.DVP@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Desember 2022 dibawah nomor 719/SK/Prak /2022/PN Tnn;

Menimbang , bahwa Selanjutnya surat Permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan dan bertetap pada Permohonannya tanpa Perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernikahan Gereja Nomor 001/A-6PR-IV/18 tertanggal 22 April 2018 atas nama Denni Wales dan Etty Kumontoy menikah tanggal 6 Desember 2000 bermeterai cukup dan telah disesuaikan degnan aslinya diberi tadna bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Copy Kartu Keluarga tanggal 31 Oktober 2007 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-29112022-0004 tanggal 29 Nopember 2022 bermeterai cukup telah disesuaikan degnan aslinya diberi tanda bukti P – 3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta fotocopy telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN S. WALES ;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Denny Wales adalah suami isteri ;
  - Bahwa Pemohon dan Isterinya menikah di Gereja GMIM Desa KARor pada tanggal 6 Desember 2000 ;;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Isterinya ;
  - Bahwa Almarhum Denny Wales semasa hidupnya adalah Pelayan Khusus di Jemaat ;
  - Bahwa semua Pelayan Khusus Gereja diwajibkan mengikuti BPJS ketenagakerjaan ;
  - Bahwa Denny Wales sudah meninggal pada tanggal 21 Nopember 2022 ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon berhak mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan ;
  - Bahwa Pemohon tidak dapat mencairkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan karena tidak dapat memasukkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dan suaminya Almarhun Denny Wales;
  - Bahwa Pemohon dan Denny Wales saat Pernikahan di Gereja GMIM Getsemani Karor tahun 2000 belum diterbitkan Akta Perkawinan oleh Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan di Gereja setahu saksi dhadiri oleh Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setahu saksi syarat pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan harus melampirkan Surat Akta Perkawinan ;
- Bahwa untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon terlebih dahulu memohon Penetapan di Pengadilan Negeri Tondano ;

## 2. Saksi Maike Lotulung ;

- Bahwa Pemohon dan almarhum Denny Wales adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Isterinya menikah di Gereja GMIM Desa KARor pada tanggal 6 Desember 2000 ;;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Isterinya ;
- Bahwa Almarhum Denny Wales semasa hidupnya adalah Pelayan Khusus di Jemaat ;
- Bahwa semua Pelayan Khusus Gereja diwajibkan mengikuti BPJS ketenagakerjaan ;
- Bahwa Denny Wales sudah meninggal pada tanggal 21 Nopember 2022 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berhak mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan ;
- Bahwa Pemohon tidak dapat mencairkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan karena tidak dapat memasukkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dan suaminya Almarhun Denny Wales;
- Bahwa Pemohon dan Denny Wales saat Pernikahan di Gereja GMIM Getsemani Karor tahun 2000 belum diterbitkan Akta Perkawinan oleh Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat perkawinan di Gereja setahu saksi dhadiri oleh Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setahu saksi syarat pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan harus melampirkan Surat Akta Perkawinan ;

Bahwa untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon terlebih dahulu memohon Penetapan di Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon agar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dapat mencatatkan dan menerbitkan akta Perkawinan atas nama Pemohon Etty Kumontoy dan suaminya Denny Wales ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Erwin S. Wales dan Maykel Lotulung;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang sahnya Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya dan tiap-tiap Perkawinan di Catat menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 );

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pernikahan Gereja Nomor Nomor 001/A-6PR-IV/18 tanggal 11 Oktober 1964 dikaitkan dengan keterangan saksi Erwin S. Wales dan Maykel Lotulung diperoleh fakta Pemohon dan isterinya Helmi Suwuh telah menikah sah pada tanggal pada tanggal 6 Desember 2000 di Gereja Getsemani Karor dan saat perkawinan dihadiri oleh Petugas Pencatatan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. belum menerbitkan Akta Perkawinan untuk Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang termasuk salah satu peristiwa penting yang menurut Peraturan Pemerintah RI. Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Erwin S. Wales dan Maykel Lotulung bahwa Saat Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 6 Desember 2000 belum diterbitkan Akte Perkawinan ;



Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan Warga Negara Indonesia dihubungkan dengan bukti – bukti dipersidangan bahwa benar Terhadap Perkawinan Pemohon dan suaminya Denny Wales yang dilangsungkan di Gereja Gesemani Karor pada tanggal 6 Desember 2000 belum dicatat dan diterbitkan Akta Perkawinan maka permohonan Pemohon agar Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon adalah cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan ada perubahan sekedar redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk memproses Penerbitan Akta Perkawinan atas nama Denny Wales dan Etty Kumontoy yang menikah pada tanggal 6 Desember 2000;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa Pemohon Etty Kumontoy dan Denny Wales adalah suami isteri Sah yang menikah di Karor pada tanggal 6 Desember 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon Etty Kumontoy dan Denny Wales yang menikah di Karor pada tanggal 6 Desember 2000 ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari Jumat , Tanggal 16 Desember 2022, oleh NOVA LOURA SASUBE,SH.MH sebagai

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rietha Verra Karouw,SH , Panitera Pengadilan Negeri Tondano dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rietha Verra Karouw, SH

NOVA LOURA SASUBE,SH.MH

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp160.000,00;
( seratus enam puluh ribu rupiah )		